



## ABSTRAK

Fatimah Raziana: *Sanksi Bagi Pelaku Al-Jarh Al-Khata' Menurut Fiqh Jinayah dan Pasal 360 KUHP.*

Perbuatan yang dilakukan karena ketidaksengajaan atau kealpaan, pada dasarnya adalah dimaafkan, namun jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian, maka perbuatan tersebut menjadi delik atau tindak pidana, apalagi jika sampai mengakibatkan luka berat. Perhatian hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana ini diatur dalam ketentuan-ketentuan mengenai *al-jarh al-khata'*. Di Indonesia bentuk perlindungan terhadap tindak pidana luka berat karena kealpaan pun diatur dalam Pasal 360 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai sanksi pidana bagi pelaku *al-jarh al-khata'* menurut Fiqh Jinayah dan pelukaan berat karena kealpaan dalam Pasal 360 KUHP serta yang menjadi persamaan dan perbedaan antara *al-jarh al-khata'* menurut fiqh jinayah dan luka berat karena kealpaan dalam Pasal 360 KUHP.

Penelitian ini bertolak dari konsep *jinayah* yang erat kaitannya dengan masalah larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai sanksi. Perbuatan pidana dapat disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi tiga unsur, yaitu unsur formal, materil, dan moral. Sanksi dalam hukum pidana Islam dilihat dari segi ketetapannya dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu : *hudud, qishash, dan ta'zir.*

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif – analitik, jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah dengan cara kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku *al-jarh al-khata'* menurut fiqh jinayah adalah *diyat*, yaitu ganti rugi yang diwajibkan atas tindakan sewenang-wenang terhadap anggota tubuh manusia, tetapi tidak menghilangkan seluruh manfaatnya (seperti terputusnya satu buah jari tangan atau sebelah tangan). Sedangkan sanksi pidana bagi pelaku luka berat karena kesalahan adalah yang terdapat dalam pasal 360 KUHP, yaitu jika akibat yang ditimbulkan menyebabkan orang luka berat maka dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Namun jika akibat yang ditimbulkan menyebabkan orang itu sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 4.500. Adapun persamaan antara kedua hukum ini yaitu keduanya menitikberatkan kepada akibat tindak pidana tersebut, unsur-unsur yang ditentukan pun sama, serta mengenai konsep kesalahan itu sendiri. Perbedaannya adalah mengenai kategorisasi pelukaan itu sendiri, dalam fiqh jinayah diterangkan secara detail dan terperinci, hal ini terlihat dari pembagian pelukaan itu sendiri, terdiri dari lima bagian, diantaranya yang pertama *ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya. Kedua *idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada, tapi tak bisa berfungsi) misalnya membuat korban tuli, buta, bisu dan sebagainya. Ketiga *as-syajjaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus). Keempat *al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada. Dan yang kelima adalah pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan sebelumnya. Sedangkan dalam KUHP hanya mengenal pembagian luka ringan dan luka berat saja. Dengan demikian tindak pidana *al-jarh al-khata'* diatur lebih komprehensif dalam fiqh jinayah, dibandingkan dengan KUHP.